

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23 Tahun 2011). Pada pelaksanaannya zakat memiliki batas minimum yang disebut dengan nisab. Zakat menurut *syara'* adalah memberikan sebagian harta untuk orang tertentu yang sesuai ketentuan *syara'* dan niat karena Allah. Kewajiban zakat bagi umat muslim telah diatur dalam Al-Quran seperti yang tertulis pada QS. At-Taubah (9) ayat 103, yang artinya:

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim dengan potensi zakat yang tinggi, berdasarkan data IPPZ (Indikator Pemetaan Potensi Zakat) potensi zakat di Indonesia berdasarkan komponen zakat mencapai Rp233,8 triliun, atau setara dengan 1,72% dari nilai PDB tahun 2017 yaitu senilai Rp13,5 triliun (Zaenal, M.H., dkk, 2020 : 123). Potensi zakat Indonesia pada tahun 2017 jika

menggunakan zakat sebagai pengurang pajak dari total PDB dapat mencapai 3,4% atau sebesar Rp462 triliun. Jumlah potensi tersebut lebih tinggi dari potensi zakat saat ini karena menggunakan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau hanya 1,57% dari total PDB. Penghimpunan dana zakat setiap tahun semakin meningkat, pada tahun 2016 dana ZIS yang dihimpun sebesar Rp5 triliun lalu mengalami peningkatan sebesar 24% pada tahun 2017 menjadi Rp6,2 triliun (Zaenal, M.H., dkk, 2019: 1-2). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia telah berkembang pesat baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan pemerintah. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Untuk melaksanakan fungsi amil zakat diperlukan akuntansi zakat yang berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Maka dari itu IAI mengeluarkan standar yang mengatur mengenai standar akuntansi zakat yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, berlaku sejak 1 Januari 2012. Meski telah disahkan, penerapan PSAK 109 masih memiliki kendala disebabkan masih banyak Organisasi Pengelola Zakat yang belum sepenuhnya

memahami dan mampu mengaplikasikan dengan baik PSAK 109. Sebagai contoh, penelitian terhadap LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar (Widyarti, 2014), menyatakan bahwa lembaga tersebut masih menggunakan sistem *single entry* berupa buku kas masuk yang memuat seluruh pemasukan dana zakat dan infaq/sedekah, serta buku kas keluar yang mencatat seluruh penyaluran dan zakat dan infaq/sedekah dan pengeluaran lainnya, dan laporan yang dihasilkan hanya laporan perubahan dana.

Sistem pencatatan *single entry* adalah sistem yang akan mencatat dana zakat dan infaq/sedekah yang dihimpun sebagai kas masuk dan dana zakat dan infaq/sedekah yang disalurkan sebagai kas keluar. *Single entry* adalah sistem pencatatan yang sederhana dan mudah dimengerti, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap serta sulit dikontrol, sehingga tidak mudah dalam menemukan kesalahan. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Fathonah (2013) pada LAZIS MU dan BAZDA Klaten ditemukan bahwa keduanya belum menggunakan PSAK 109 secara menyeluruh. LAZIS MU Klaten dan BAZDA Klaten masih menggunakan pencatatan *cash basic*, yaitu pencatatan yang mengakui setiap transaksi saat terjadinya transaksi tersebut.

Dalam penelitiannya Rahmawati dan Aulia.P (2015) pada Lembaga Amil Zakat Lembaga Manajemen Infaq (LAZ LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan telah menggunakan PSAK 109 namun

belum optimal penerapannya. Dalam hal penyajian dan pelaporan, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo masih menggunakan pelaporan sederhana dan jauh dari standar PSAK 109. Meski begitu BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI telah di audit oleh auditor internal maupun eksternal dan telah dianggap wajar dan cukup baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ipansyah dkk (2013) menemukan bahwa penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan secara umum telah sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Sebuah laporan keuangan idealnya memiliki laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dari lima unsur laporan keuangan, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan hanya menyajikan tiga unsur yaitu: laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, dan laporan arus kas. Sedangkan BAZNAS Kota Banjarmasin hanya menyajikan satu unsur, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jika BAZNAS tingkat provinsi belum sepenuhnya mengaplikasikan PSAK 109, maka terdapat indikasi bahwa masih ada BAZ dan LAZ lainnya di Kalimantan selatan yang masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi zakat besar, menurut penelitian yang dilakukan BAZNAS bersama IPB dan IDB pada tahun 2012 potensi zakat Kalimantan Selatan sebesar Rp784 miliar (Rakornas BAZNAS, dalam Hakim dkk, 2014). Potensi zakat tersebut masih jauh dari dana yang telah dihimpun, hingga akhir tahun 2012 dana yang dihimpun sekitar Rp3,8 miliar atau hanya 0,49% dari potensi zakat Kalimantan Selatan (Kementrian Agama Kal-Sel, dalam Hakim dkk, 2014). Hakim (2014) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penghimpunan zakat didasarkan pada pemahaman masyarakat mengenai zakat sebatas kewajiban individu dalam agama Islam dari aspek fiqih, dan kurang pemahaman mengenai zakat secara sosial. Dalam penelitian lain juga dinyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana zakat di Indonesia. Salah satunya menurut Pangestu (2016) yang menyatakan faktor-faktor tersebut adalah tingkat keimanan *muzakki* yang terbentuk dari kepercayaannya terhadap Allah SWT, pengetahuan tentang zakat sebagai perintah yang diturunkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sosialisasi dari lembaga zakat untuk memberikan edukasi mengenai penyaluran zakat melalui lembaga zakat, akuntabilitas lembaga zakat sebagai tolak ukur kepercayaan *muzakki*, transparansi pelaporan keuangan bentuk keterbukaan dan kredibilitas yang ditunjukkan lembaga zakat kepada *muzakki*. Tingkat kualitas informasi lembaga zakat yang diberikan kepada publik mampu menunjukkan kemampuan dan kapasitas lembaga zakat untuk mencapai

tujuan-tujuan pengelolaan dan ZIS dan tujuan program lembaga yang sesuai dengan syariat Islam (pistaza.wordpress.com).

Laporan keuangan merupakan instrumen penting yang harus dimiliki OPZ, selain untuk kepentingan organisasi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan adanya PSAK 109 ini diharapkan dapat mewujudkan keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan sehingga dapat dengan mudah dipahami dan digunakan oleh publik, dan juga sebagai pengawas untuk memastikan organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip syariah dan kepatuhan dalam menerapkan PSAK 109. Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, isi peraturan ini meliputi ketentuan umum mengenai badan amil zakat, kewenangan pengumpulan zakat hingga mekanisme perizinan dan pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Al Azhar, H.P (2018) yang meneliti tentang “Analisis Penerapan PSAK 109 Terhadap Lembaga Amil Zakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian yang berada di Kota Banjarbaru pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dan BAZNAS Kota Banjarbaru. Sedangkan penelitian sebelumnya lokasi penelitian berada di kota Yogyakarta pada LAZ

Rumah Zakat, DPU Darut Tauhid dan Dompot Dueafa. Alasan penelitian dilakukan di Kota Banjarbaru karena belum banyak penelitian mengenai penerapan PSAK 109 pada organisasi pengelola zakat di daerah tersebut.

Atas dasar latar belakang tersebut penulis akan menguji seberapa jauh pemahaman dan penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarbaru. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan melakukan penelitian berjudul **“UJI KEPATUHAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN BADAN AMIL ZAKAT KOTA BANJARBARU BERDASARKAN PSAK 109”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Sejauh mana penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji kepatuhan penerapan akuntansi zakat dan kesesuaiannya pada laporan keuangan Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru berdasarkan PSAK 109 mengenai zakat, infaq dan sedekah.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat dibidang teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai lembaga maupun badan amil zakat serta peraturan akuntansi zakat mengenai infaq dan sedekah.

2. Manfaat dibidang praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai PSAK 109, dan menjadi referensi bagi lembaga amil zakat dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 untuk menciptakan keseragaman pelaporan sehingga mudah dipahami oleh pembaca laporan keuangan.